



**KANTOR DESA JATILOR**

**PERATURAN KEPALA DESA JATILOR  
KECAMATAN GODONG  
KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)  
KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2022**

**PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**KECAMATAN GODONG**  
**DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162  
Website : [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) e-mail : [jatilor@grobogan.go.id](mailto:jatilor@grobogan.go.id)

---

KEPALA DESA JATILOR  
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN KEPALA DESA JATILOR  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)  
KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan program perlindungan sosial berupa BLT Desa kepada keluarga miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pemberian BLT Desa kepada Keluarga Miskin Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 39);
14. Peraturan Desa Jatilor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA) KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2022

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatilor.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

## BAB II

### BLT DESA DAN BESARAN ANGGARAN

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19 Desa dapat memberikan BLT Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria :
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk kemiskinan ekstrem;
  - b. kehilangan mata pencaharian;
  - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik dari yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;

- e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
  - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (3) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
  - (4) Pembayaran BLT Desa dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
  - (5) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.
  - (6) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
  - (7) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.

### Pasal 3

Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dalam APB Desa.

## BAB III PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA KELUARGA MISKIN

### Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga miskin.
- (2) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. Relawan Desa Lawan COVID-19;
  - b. Terfokus mulai RT, RW dan Desa;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
- (4) Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

## Pasal 5

- (1) Oleh Kepala Desa, dokumen Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Bupati.
- (2) Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah ditetapkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima BLT Desa Tahun 2022 adalah sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

## BAB IV PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 6

- (1) BLT Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa di RKD setiap bulan.
- (2) BLT Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan/dibayarkan kepada Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara *cashless* atau non tunai.
- (3) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT Desa.

### Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran/pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Calon Penerima BLT Desa membuka Rekening Bank tempat penyaluran BLT Desa yang ditunjuk.
- (2) Untuk keperluan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Penerima BLT Desa menyiapkan :
  - a. Foto copy KTP dan KK yang bersangkutan dan/atau
  - b. Surat keterangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setelah bantuan diterima, Penerima BLT Desa menandatangani bukti penerimaan untuk pertanggungjawaban.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 8

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT Desa kepada Bupati Grobogan Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat;

- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ke dua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah melakukan perekaman atau realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT Desa dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. Camat; dan
  - c. Inspektorat Kabupaten.

## BAB VII PENUTUP

### Pasal 10

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 4 Januari 2022


KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI

Diundangkan di Jatilor  
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DESA JATILOR,



SUPARWAN

BERITA DESA JATILOR TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA DESA JATILOR  
 NOMOR 1 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
 DESA (BLT DESA) KEPADA KELUARGA  
 MISKIN TAHUN 2022

DAFTAR NAMA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)  
 DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama Lengkap	JK	Alamat	RT	RW	NIK	NKK	Pekerjaan	Jumlah BLT (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SITI ASIAH	P	DUSUN JATILOR	002	001	3315167112450264	3315161002160002	PETANI	3.600.000
2	NANANG ENDRA PRASETYO	L	DUSUN JATILOR	002	001	3315040502920001	3315162108140005	WIRASWASTA	3.600.000
3	SUPARMI	P	DUSUN JATILOR	001	002	3315163112610076	3315161907077697	BURUH TANI	3.600.000
4	SAWIJAH	P	DUSUN JATILOR	002	002	3315166104620001	3315162611150004	PETANI	3.600.000
5	AGUS RIYANTO	L	DUSUN JATILOR	002	002	3315161404940003	3315162507150002	WIRASWASTA	3.600.000
6	RAMIYATUN	P	DUSUN JATILOR	002	002	3315167105420001	3315160205160028	MENGURUS RUMAH	3.600.000
7	RUMINAH	P	DUSUN JATILOR	003	002	3315166805750001	3315161907077761	WIRASWASTA	3.600.000
8	SRI PUJIWATI	P	DUSUN MULUNGAN	001	003	3315166212850004	3315160301200003	WIRASWASTA	3.600.000
9	PASIAH	P	DUSUN MULUNGAN	002	003	3315164607550005	3315161907077827	MENGURUS RUMAH	3.600.000
10	SITI ASIYAH	P	DUSUN MULUNGAN	002	003	3315166403750003	3315161907077837	MENGURUS RUMAH	3.600.000
11	SITI ALFIYATUN	P	DUSUN MULUNGAN	003	003	3315166604870008	3315160303180005	MENGURUS RUMAH	3.600.000
12	WAGIYO	L	DUSUN MULUNGAN	003	003	3315163003650002	3315161907077904	PETANI	3.600.000
13	SUTIYEM	P	DUSUN MULUNGAN	004	003	3315165201500004	3315162204090002	PEDAGANG	3.600.000
14	LASIYEM	P	DUSUN MULUNGAN	001	004	3315167112470041	3315161907077932	MENGURUS RUMAH	3.600.000
15	ROMLAH	P	DUSUN MULUNGAN	002	004	3315165005560001	3315161503160071	MENGURUS RUMAH	3.600.000
16	SUYATNO	L	DUSUN MULUNGAN	002	004	3315163112500110	3315161010090008	PETANI	3.600.000
17	SITI AMINAH	P	DUSUN MULUNGAN	003	004	3315167112600313	3315161907078024	PETANI	3.600.000

No	Nama Lengkap	JK	Alamat	RT	RW	NIK	NKK	Pekerjaan	Jumlah BLT (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	SULISWATI	P	DUSUN MULUNGAN	004	004	3315166907890002	3315162707200008	MENGURUS RUMAH	3.600.000
19	NURYANTI	P	DUSUN MULUNGAN	001	005	3315164311880008	3315162710150005	MENGURUS RUMAH	3.600.000
20	WARTIYEM	P	DUSUN MULUNGAN	001	005	3315166812620001	3315161010090027	PETANI	3.600.000
21	SRI MULYATI	P	DUSUN MULUNGAN	002	005	3315166112720001	3315161410170004	PETANI	3.600.000
22	SUTIKNYO	L	DUSUN MULUNGAN	002	005	3315162208850002	3315160807190013	KARYAWAN SWASTA	3.600.000
23	KATIYEM	P	DUSUN MULUNGAN	003	005	3315167112410049	3315162610110005	PETANI	3.600.000
24	PARTIYEM	P	DUSUN TEMPURAN	001	006	3315167112650192	3315161907078176	BURUH TANI	3.600.000
25	SUJIMAN	L	DUSUN TEMPURAN	001	006	3315163112560061	3315161907078192	PETANI	3.600.000
26	BAMBANG SUTOMO	L	DUSUN TEMPURAN	001	006	3315162107740002	3315161907078292	WIRASWASTA	3.600.000
27	SUMINTEN	P	DUSUN TEMPURAN	002	006	3315166210320001	3315161907078230	WIRASWASTA	3.600.000
28	RITA	P	DUSUN TEMPURAN	003	006	3315165208920003	3315161607120008	WIRASWASTA	3.600.000
29	KAMIRAH	P	DUSUN TEMPURAN	001	007	3315167112500163	3315161907078269	MENGURUS RUMAH	3.600.000
30	LELA TRIWAHZUNI	P	DUSUN TEMPURAN	002	007	3315167010980003	3315161402200005	WIRASWASTA	3.600.000
31	SUSI PARAMITA	P	DUSUN TEMPURAN	002	007	3315166610990004	3315161208200015	WIRASWASTA	3.600.000
32	ERMANTO	L	DUSUN JATILOR	002	001	3517100210890003	3315160604150004	WIRASWASTA	3.600.000
33	MARFUAH	P	DUSUN JATILOR	002	001	3315165601840004	3315160302210001	PETANI	3.600.000
34	SUWATI	P	DUSUN JATILOR	004	001	3315165503660001	3315161306170007	PETANI	3.600.000
35	TEGUH PRAMONO	L	DUSUN JATILOR	001	002	3315160603880003	3315162705130004	WIRASWASTA	3.600.000
36	SRIYANTO	L	DUSUN JATILOR	002	002	3315161102570001	3315162710110018	WIRASWASTA	3.600.000
37	SUKINI	P	DUSUN MULUNGAN	001	003	3315164107460004	3315162610110006	MENGURUS RUMAH	3.600.000
38	SITI MUKROMATUN	P	DUSUN MULUNGAN	002	003	3315164405450004	3315160502150001	PETANI	3.600.000
39	GINAH	P	DUSUN MULUNGAN	002	003	3315164202350001	3315161408170006	PETANI	3.600.000
40	WARTI	P	DUSUN MULUNGAN	004	004	3315166207550001	3315161503160075	PETANI	3.600.000
41	SUPAR	L	DUSUN TEMPURAN	001	006	3315163112750041	3315161907078190	PETANI	3.600.000
42	MUKLIS	L	DUSUN JATILOR	002	001	3315160805730002	3315161907077666	PETANI	3.600.000
43	SUDARJI	L	DUSUN JATILOR	002	002	3315163012700004	3315161907077723	KONSTRUKSI	3.600.000
44	WAHYUDI	L	DUSUN JATILOR	004	001	3315162409800002	3315161907077642	PETANI	3.600.000
45	SRI SUGIARTI	P	DUSUN MULUNGAN	002	003	3315165711830002	3315160910090011	MENGURUS RUMAH	3.600.000

No	Nama Lengkap	JK	Alamat	RT	RW	NIK	NKK	Pekerjaan	Jumlah BLT (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	WAGIJEM	P	DUSUN MULUNGAN	002	004	3315167112550217	3315161610170005	MENGURUS RUMAH	3.600.000
47	SUYATI	P	DUSUN MULUNGAN	003	004	3315164112630010	3315161907078016	MENGURUS RUMAH	3.600.000
48	SUTARJO	L	DUSUN TEMPURAN	002	007	3315160905500002	3315161907078304	PETANI	3.600.000
49	RONI SUSILO	L	DUSUN JATILOR	001	001	3315162301920003	3315162107160008	WIRASWASTA	3.600.000
50	NUR KAMID	L	DUSUN JATILOR	001	001	3315163112520043	3315161907077552	PETANI	3.600.000
51	ROCHMAD	L	DUSUN JATILOR	002	001	3315162102790003	3315160910090038	PETANI	3.600.000
52	NURUL AHSAN	L	DUSUN JATILOR	002	001	3315162411810001	3315160810090054	KARYAWAN SWASTA	3.600.000
53	PARMAN	L	DUSUN JATILOR	002	001	3315163006580001	3315161907077598	BURUH TANI	3.600.000
54	SASMITO	L	DUSUN JATILOR	003	001	3315042207850004	3315161809120006	KARYAWAN SWASTA	3.600.000
55	RAMELAN	L	DUSUN JATILOR	003	001	3315163112620102	3315161907078153	PETANI	3.600.000
56	SUKATI	P	DUSUN JATILOR	001	002	3315164107560006	3315162701210001	PETANI	3.600.000
57	SLAMET	L	DUSUN JATILOR	001	002	3315161103840001	3315162907200004	PETANI	3.600.000
58	SUCIPTO	L	DUSUN JATILOR	001	002	3315161806770001	3315152910090001	WIRASWASTA	3.600.000
59	LASIMAN	L	DUSUN JATILOR	002	002	3315163112560058	3315161907077725	PETANI	3.600.000
60	MUHAMAD ALI NUHA	L	DUSUN JATILOR	003	002	3321072309950002	3315160805190003	WIRASWASTA	3.600.000
61	JASMANI	L	DUSUN JATILOR	004	001	3315161309690004	3315161907077620	PETANI	3.600.000
62	SUPRIYANTI	P	DUSUN JATILOR	004	001	3315164505820003	3315162802190001	WIRASWASTA	3.600.000
63	SRI MULYANI	P	DUSUN JATILOR	002	002	3309114107479021	3315162708180036	PETANI	3.600.000
64	JUMIRAH	P	DUSUN MULUNGAN	001	003	3315164107410002	3315161110090019	PETANI	3.600.000
65	PANI	P	DUSUN MULUNGAN	001	003	3315167112670095	3315161110090026	WIRASWASTA	3.600.000
66	SUTINEM	P	DUSUN MULUNGAN	002	003	3315167112400198	3315161110090060	PETANI	3.600.000
67	SUGIYO	L	DUSUN MULUNGAN	002	003	3315162303450001	3315161907077840	PETANI	3.600.000
68	DIKEM	P	DUSUN MULUNGAN	003	003	3315164407550003	3315161804180013	PETANI	3.600.000
69	TUKINI	P	DUSUN MULUNGAN	003	003	3315166810710002	3315161803150005	MENGURUS RUMAH	3.600.000
70	SUGI	L	DUSUN MULUNGAN	004	003	3315163112600250	3315161907077872	PETANI	3.600.000
71	MARYAM	P	DUSUN MULUNGAN	004	003	3315167112600203	3315161907077906	MENGURUS RUMAH	3.600.000
72	NGATINEM	P	DUSUN MULUNGAN	001	004	3315095405550002	3315161208210020	WIRASWASTA	3.600.000
73	NGABDUL ROHMAD	L	DUSUN MULUNGAN	001	004	3315160704710002	3315160102180004	PETANI	3.600.000
74	MARMI	P	DUSUN MULUNGAN	002	004	3315167112530056	3315161804180014	PETANI	3.600.000

No	Nama Lengkap	JK	Alamat	RT	RW	NIK	NKK	Pekerjaan	Jumlah BLT (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	SABAR	L	DUSUN MULUNGAN	002	004	3315163112510032	3315161907077968	PETANI	3.600.000
76	JASMI	P	DUSUN MULUNGAN	003	004	3315167112560068	3315161907078004	PETANI	3.600.000
77	WULAN JENI MARLINA	P	DUSUN MULUNGAN	003	004	3315166606990003	3315162306210015	WIRASWASTA	3.600.000
78	SUTRIYONO	L	DUSUN MULUNGAN	004	004	3315162901850003	3315160307120003	WIRASWASTA	3.600.000
79	JASIMIN	L	DUSUN MULUNGAN	004	004	3315160107680017	3315161907078001	PETANI	3.600.000
80	SUMARDI	L	DUSUN MULUNGAN	001	005	3315163112640070	3315161907078065	PETANI	3.600.000
81	SUWARDI	L	DUSUN MULUNGAN	001	005	3315163112620098	3315161907078058	PETANI	3.600.000
82	EKO SAPUTRO	L	DUSUN MULUNGAN	002	005	3315161712850001	3315161106150003	WIRASWASTA	3.600.000
83	PAINEM	P	DUSUN MULUNGAN	002	005	3315167112550128	3315161507210012	PETANI	3.600.000
84	MASRIAH	P	DUSUN MULUNGAN	003	005	3315167112400207	3315161110090056	PETANI	3.600.000
85	SITI AMINAH	P	DUSUN MULUNGAN	003	005	3315167112500160	3315160601180005	PETANI	3.600.000
86	PALIJAN	L	DUSUN MULUNGAN	003	005	3315163112470040	3315161907078152	PETANI	3.600.000
87	PURWOYO	L	DUSUN TEMPURAN	001	006	3315163112550112	3315161907078179	PETANI	3.600.000
88	SUPI	P	DUSUN TEMPURAN	002	006	3315164805450003	3315161907078203	BURUH TANI	3.600.000
89	PARTI	P	DUSUN TEMPURAN	002	006	3315167112550131	3315163001180002	PETANI	3.600.000
90	JASMI	P	DUSUN TEMPURAN	001	007	3315165907670004	3315161305170002	PETANI	3.600.000
91	SUBARI	L	DUSUN TEMPURAN	003	006	3315162301700001	3315161907078210	PETANI	3.600.000
92	TARYONO	L	DUSUN TEMPURAN	002	006	3315160709770002	3315162909150001	WIRASWASTA	3.600.000
93	RASMI	P	DUSUN TEMPURAN	003	006	3315166903620004	3315161306130003	PETANI	3.600.000
94	DARYATI	P	DUSUN TEMPURAN	001	007	3315165809830010	3315161210090027	MENGURUS RUMAH	3.600.000
95	NGADIMIN	L	DUSUN TEMPURAN	001	007	3315161809770004	3315161907078270	PETANI	3.600.000
96	WIDODO	L	DUSUN TEMPURAN	002	007	3315161208790007	3315161907078274	WIRASWASTA	3.600.000
97	SUMINTO	L	DUSUN TEMPURAN	002	007	3315161909650002	3315161907078309	PETANI	3.600.000

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI